

Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan

Rasheesa Ryash Raynee¹, Zulfa Layla Ni'matussa'idah², Firyal Nur Salsabilasyah³, Karren⁴,
Surahmad⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
Email: 2310611122@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611146@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611149@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611155@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Agreements are an important part of the contract law system that is used to regulate the rights and obligations between the parties involved. Agreements create binding relationships and provide legal certainty. The research we conducted aims to further understand the concept of agreements, their elements, and the applicable legal basis. With a normative legal approach, this study examines the things that affect the validity of agreements, such as agreement, the ability of the parties involved, clarity of objects, and objectives that are in accordance with the law. In addition, this study also discusses important principles in contract law, such as the principle of mutual agreement, freedom to make agreements, the obligation to comply with agreements, and good faith, which are a strong basis for implementing agreements. This study found that contract law not only provides certainty and protection for the parties involved, but also provides a way to resolve problems if someone does not fulfill their promise. With the development of society and technology, contract law continues to adapt to remain relevant in maintaining justice and legal certainty in society. The results of this study are expected to be a reference for academics and practitioners to understand and implement valid and binding agreements according to current legal developments.

Abstract

Perjanjian adalah bagian penting dalam sistem hukum perikatan yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian menciptakan hubungan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum. Penelitian yang kami buat ini bertujuan untuk memahami lebih jauh konsep perjanjian, unsur-unsurnya, dan dasar hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meneliti hal-hal yang mempengaruhi keabsahan perjanjian, seperti kesepakatan, kemampuan pihak yang terlibat, kejelasan objek, dan tujuan yang sesuai dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga membahas prinsip-prinsip penting dalam hukum perikatan, seperti asas kesepakatan bersama, kebebasan untuk membuat perjanjian, kewajiban untuk mematuhi perjanjian, dan niat baik, yang menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa hukum perikatan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menyediakan cara untuk menyelesaikan masalah jika ada yang tidak memenuhi janji. Dengan adanya perkembangan sosial dan teknologi, hukum perikatan terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi untuk memahami dan menerapkan perjanjian yang sah dan mengikat sesuai perkembangan hukum saat ini.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Agreement, Contract Law, Elements of Agreement

Keywords :

Perjanjian, Hukum Perikatan, Unsur Perjanjian



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14194221>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum, terutama dalam konteks hukum perikatan. Sebagai instrumen yang mengikat antara pihak-pihak yang bersepakat, perjanjian menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari transaksi sederhana hingga kontrak bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perjanjian dan unsur-unsurnya menjadi sangat vital untuk menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum.

Dalam hukum perikatan, perjanjian terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah. Unsur-unsur tersebut meliputi kesepakatan antara para pihak, kapasitas hukum para pihak, objek perjanjian, dan sebab yang halal. Masing-masing unsur ini memiliki implikasi penting terhadap keberlakuan perjanjian. Misalnya, tanpa kesepakatan yang jelas, sebuah perjanjian dapat dianggap batal demi hukum. Begitu pula, jika objek perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak dapat ditegakkan.

Selain itu, analisis terhadap konsep perjanjian juga perlu mempertimbangkan aspek dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya perubahan sosial, baik dari segi ekonomi maupun teknologi, bentuk dan cara perjanjian juga mengalami evolusi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum perikatan dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan tantangan apa saja yang mungkin muncul.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perjanjian dalam hukum perikatan. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidakpahaman terhadap unsur-unsur perjanjian, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik hukum yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan. Penelitian ini mencakup pengumpulan peraturan terkait, analisis struktur hukum untuk memahami unsur sah perjanjian, dan perbandingan dengan hukum negara lain. Metode ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum perjanjian di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai sumber baik artikel maupun jurnal hukum yang kami cari, analisa dan pahami yaitu, konsep hukum perikatan dalam hukum perdata merupakan suatu ikatan yang dapat terjadi antara dua pihak atau lebih yang mengikat diri untuk melakukan sesuatu atau tidak terhadap pihak lain. Perikatan atau perjanjian tersebut muncul akibat kesepakatan antar berbagai pihak yang melakukan perjanjian dan diatur oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Perjanjian menciptakan sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang terlibat yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut pendapat Subekti, perjanjian merupakan sebuah peristiwa ketika salah satu pihak atau seseorang melakukan sebuah perjanjian kepada pihak lain atau orang lain yang dimana kedua pihak tersebut saling sepakat atau berjanji untuk melakukan sesuatu¹. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Fungsi dari adanya hukum perikatan atau perjanjian ini yaitu untuk melindungi kepentingan para pihak yang melakukan perjanjian, memberikan rasa aman dengan adanya berbagai dasar hukum mengenai perikatan atau perjanjian ini. Selain itu dapat menciptakan rasa adil dan kepastian hukum yang jelas mengenai perjanjian yang akan dilakukan, dengan memahami berbagai peraturan yang telah ditetapkan akan memberikan rasa adil sebab segala sesuatu sudah diatur di dalam peraturan dan menciptakan kepastian hukum yang tetap serta jelas mengenai konsep perjanjian.²

Tujuan dari hukum perikatan atau perjanjian ini tidak jauh berbeda dengan fungsinya. Tujuan dari hukum perikatan atau perjanjian ini berupa menciptakan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang melakukan perjanjian, menjamin kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan memenuhi suatu kebutuhan atau tujuan tertentu contohnya jual beli, sewa menyewa dan tujuan lainnya yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian. Contoh dari perikatan atau perjanjian yaitu dapat berupa perjanjian jual beli yang biasa

¹ Adati, M, A. (2018). *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum*, 6 (4). 6.

² Rangkuti, M. (2023). *Apa Itu Hukum Perikatan? Fungsi, Dasar, Unsur, Azas, Dampak, Wanprestasi dan Akibatnya.* <https://fahum.umsu.ac.id>. Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari perjanjian jual beli mobil, motor dan lain sebagainya, lalu sewa menyewa, yang dapat berupa sewa menyewa suatu properti untuk jangka waktu tertentu, kemudian perjanjian kontrak kerja yang biasa dilakukan pada saat sebelum memasuki dunia kerja agar baik pekerja maupun sang pemimpin mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, selanjutnya ada perjanjian meminjam meminjam dan perjanjian kerjasama, itulah beberapa contoh dari perikatan atau perjanjian yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum perikatan atau perjanjian ini juga dapat mengatur tentang penyelesaian sengketa yang ada di dalam sebuah perjanjian dan juga terdapat berbagai dasar hukum yang ada di dalam KUHPerdata. Dasar hukum perikatan atau perjanjian diatur pada Buku Ketiga tentang Perikatan dalam KUHPerdata yang berisikan penjelasan mengenai seputar perikatan atau perjanjian³. Pada pasal 1313 KUHPerdata berisikan pengertian perjanjian, dalam pasal tersebut diuraikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, untuk melakukan suatu hal. Dalam Pasal 1314 dijelaskan juga jika perikatan atau perjanjian dilakukan dengan adanya persetujuan antara dua pihak dengan satu pihak akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain yang tanpa menerima imbalan. Jadi dalam perjanjian terdapat pihak yang berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi dari pihak yang memberikan prestasi⁴. Dalam hal ini satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain tersebut wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Syarat-syarat persetujuan yang sah dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana berisikan 4 (empat) syarat, yaitu:⁵

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dalam hal ini dimaksudkan bahwa kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih itu sudah mengikat diri mereka dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, diartikan bahwa kedua belah pihak sudah dipastikan cakap, kompeten atau mampu untuk melakukan sebuah perjanjian atau perikatan yang sudah disepakati.
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dalam perjanjian atau perikatan harus terdapat suatu pokok persoalan tertentu yang menjadi dasar perjanjian atau perikatan tersebut yang akan dilakukan oleh para pihak yang terkait.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, di dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus didasari oleh sebab yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan terkait. Dengan kata lain perjanjian atau peraturan tersebut harus dibuat dengan niat yang baik tanpa adanya niat buruk yang menyertai.

Adapun orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membuat perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu⁶, yang pertama ialah anak yang belum dewasa, karena anak yang belum dewasa dianggap belum cukup cakap atau mampu untuk melakukan sebuah persetujuan atau perjanjian, orang yang dianggap sudah dewasa ialah yang sudah berumur 21 tahun. Kedua orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dimaksudkan bahwa seseorang yang tidak memenuhi syarat perjanjian ialah orang yang memiliki masalah Kesehatan mental atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikirnya. Ketiga orang perempuan dalam hal-hal tertentu, sebelumnya pada Pasal 1330 menyatakan jika perempuan yang sudah menikah dianggap tidak cukup cakap atau mampu untuk hal-hal tertentu sesuai dalam ketentuan undang-undang, namun ketentuan tersebut mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut menyatakan hak dan kedudukan suami dan istri setara dalam melakukan suatu perbuatan hukum⁷. Sebab ketentuan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan

³ Sinaga, N. A. (2023). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum, 7 (2), 110.

⁴ Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Hukum Perikatan*. <https://www.hukumonline.com> Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

⁵ Wirahutama, D. Novianto, W. T. Saptanti, N. (2018). *Kecakapan Hukuk dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Jurnal Hukum, 47 (2), 119.

⁶ Wirahutama, D. Novianto, W. T. Saptanti, N. (2018). *Kecakapan Hukuk dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Jurnal Hukum, 47 (2), 121.

⁷ Wirahutama, D. Novianto, W. T. Saptanti, N. (2018). *Kecakapan Hukuk dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. Jurnal Hukum, 47 (2), 119.

perkembangan zaman yang semakin modern saat ini. Jadi saat ini perempuan yang sudah menikah ataupun yang sudah dewasa dapat melakukan sebuah perjanjian atau perikatan. Dalam perjanjian atau perikatan juga ada asas-asas yang mengatur tentang suatu perjanjian, ada beberapa asas perjanjian yang sering dijumpai, yaitu sebagai berikut⁸:

1. Asas Konsensualisme, asas ini mengatur tentang harus adanya kesepakatan terkait dengan isi atau hal-hal pokok yang ada di dalam sebuah perjanjian tersebut yang harus disepakati oleh para pihak yang akan melakukan sebuah perjanjian. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja dan mengenai apa saja namun harus dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Asas Pacta Sunt Servanda, asas ini adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap persetujuan atau perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus dijalankan dan dipenuhi oleh para pihak yang terkait dan tidak boleh mengingkarinya, asas tersebut terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata.
4. Asas Itikad Baik, asas ini mengatur tentang sebuah perjanjian harus dibuat dengan itikad baik para pihak yang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan. Sikap itikad baik harus berasal dari dalam hati atau dari dalam diri para pihak yang ingin membuat perjanjian, contohnya selalu bersikap jujur dan memberikan informasi seputar perjanjian yang lengkap dan transparan kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Asas itikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dijelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Asas Kepribadian, asas ini merupakan asas yang menentukan apakah seseorang melakukan atau membuat sebuah perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi dari para pihak yang atau hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam KUHPerdata yang terdapat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340, menyiratkan asas kepribadian tersebut di dalam pasalnya.

Dalam perikatan atau perjanjian pasti berkaitan erat dengan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat perjanjian tersebut berlangsung. Pelanggaran dalam sebuah perikatan atau perjanjian sering kali terjadi di lingkungan masyarakat di berbagai dunia. Kelalaian kelalaian tersebut tidak dapat dihindari, maka dari itu dalam KUHPerdata juga terdapat berbagai macam pasal yang mengatur tentang pelanggaran atau kelalaian di dalam sebuah perikatan atau perjanjian, yaitu kelalaian yang terjadi di dalam sebuah perikatan atau perjanjian diatur di dalam KUHPerdata yang terdapat pada Pasal 1238 menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam pasal tersebut menjelaskan tentang debitur dinyatakan lalai untuk melaksanakan kewajibannya apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan ia juga kunjung tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian pada Pasal 1243 KUHPerdata berisikan tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga yang harus dilakukan oleh debitur sebab ia tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati oleh para pihak di awal perjanjian.

Pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1251 KUHPerdata, Buku Ketiga tentang Perikatan. Wanprestasi dapat terjadi akibat kelalaian dari debitur untuk melaksanakan atau menjalankan kewajibannya yang sudah disepakati secara bersama oleh para pihak di awal perjanjian. Pada umumnya debitur seringkali terlambat untuk menjalankan kewajibannya atau telah melampaui waktu yang telah ditentukan dengan kata lain telah terlambat untuk melaksanakan kewajibannya dari batas waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Selain itu terdapat juga wanprestasi akibat ketidaksesuaian antara prestasi yang sudah

⁸ Hukum Online. (2022). 5 Asas-asas Hukum Perdata terkait Perjanjian. <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 16 Oktober 2024.

disepakati di awal perjanjian dengan apa yang diberikan oleh debitur atau bisa dikatakan apa yang sudah diberikan tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Wanprestasi juga dapat terjadi akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian atau dalam peraturan yang berlaku.

Dengan adanya hukum perikatan atau perjanjian dapat membuat sebuah kesepakatan di dalam jual beli, sewa menyewa maupun pinjam meminjam dapat dilakukan dengan aman dan menjamin setiap kepastian hukumnya serta dapat melindungi setiap hak para pihak yang terlibat, sebab segala perbuatan yang memiliki hubungan dengan perikatan, perjanjian, sewa menyewa, jual beli dan lainnya sebagainya sudah diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan KUHPerdata. Maka dari itu perikatan atau perjanjian yang sudah mengikat para pihak yang terlibat sangat penting untuk dijalani dan dilaksanakan sesuai dengan baik sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak di awal perjanjian, sebab apabila terdapat salah satu pihak yang lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama dapat dengan mudah dijatuhi sanksi karena semua hal baik sebelum dimulainya perjanjian sampai dengan perjanjian tersebut berakhir hingga sebuah pelanggaran dalam suatu perikatan atau perjanjian sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan begitu para pihak mendapat perlindungan hukum yang tegas serta kepastian bahwa perjanjian tersebut dapat ditegakkan jika terjadi suatu pelanggaran atau wanprestasi.

SIMPULAN

Dalam hukum perikatan, perjanjian memainkan peran penting sebagai dasar bagi terciptanya hak dan kewajiban yang sah antara para pihak. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh pemenuhan unsur-unsur seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak melanggar hukum. Konsep hukum perikatan bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, hukum perikatan juga menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi) oleh salah satu pihak. Dengan mengatur secara rinci asas-asas seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik, hukum perikatan mendukung terlaksananya perjanjian secara adil dan sesuai hukum. Dalam praktiknya, hukum perikatan terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum perikatan dalam memberikan kepastian dan keadilan serta membantu dalam menegakkan aturan yang melindungi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

SARAN

Mengenai konsep hukum perikatan dalam hukum perdata, terdapat beberapa saran yang dapat mendukung pemahaman dan pelaksanaan perjanjian di masyarakat. Pertama, diperlukan pendidikan hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian. Penyuluhan melalui seminar bisa menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan konsep dasar hukum perikatan, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesepakatan yang jelas dan terperinci dalam pembuatan perjanjian. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga pembaruan regulasi terkait hukum perikatan supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dengan peraturan yang responsif, diharapkan perjanjian bisa terlaksana dengan adil dan transparan. Akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu perlu ditingkatkan agar semua orang memiliki kesempatan yang setara dalam memahami dan menegakkan perjanjian. Edukasi mengenai etika dalam pembuatan perjanjian dapat memperkuat rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat serta pihak berwenang perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian di masyarakat. Dengan demikian, saran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik serta melindungi kepentingan semua pihak.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami, yakni kelompok penulis jurnal ini, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusinya dalam penyusunan jurnal berjudul “Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan”. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada

Bapak Surahmad, SH., MH. yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang mendalam dalam penyusunan jurnal ini. Berkat keahlian dan pengalaman beliau, kami mampu memahami dengan lebih baik mengenai materi dalam jurnal ini. Setiap kritik dan saran beliau sangat membantu dalam merumuskan rumusan-rumusan masalah yang dibahas.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota kelompok kami atas kerjasama, komitmen, dan dedikasinya dalam menyelesaikan jurnal ini. Setiap anggota telah berperan aktif dalam mengembangkan ide, melakukan analisis, dan menyusun tulisan dengan penuh tanggung jawab. Melalui kerjasama, kami berhasil menyelesaikan jurnal ini sesuai dengan harapan kami. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam memahami konsep perjanjian dan unsur-unsurnya dalam hukum perikatan. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih membutuhkan penyempurnaan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi pengembangan penulisan kami di masa depan.

REFERENSI

- Adati, M, A. (2018). *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum*, 6 (4). 6-10.
- Hukum Online. (2022). *5 Asas-asas Hukum Perdata terkait Perjanjian*. Diakses tanggal 16 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com>.
- Rangkuti, M. (2023). *Apa Itu Hukum Perikatan? Fungsi, Dasar, Unsur, Azas, Dampak, Wanprestasi dan Akibatnya*. Diakses tanggal 16 Oktober 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id>.
- Sinaga, N, A. (2023). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. *Binamulia Hukum*, 7 (2), 107-120.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Hukum Perikatan*. Diakses tanggal 16 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com>.
- Wirahutama, D. Novianto, W, T. Saptanti, N. (2018). *Kecakapan Hukuk dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*. *Jurnal Hukum*, 47 (2), 119-121.